

SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM INOVASI MASYARAKAT PEDULI JKN

Pendahuluan:

Donatur harus membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan dibawah ini sebelum menggunakan fitur Donasi JKN yang terdapat di dalam Website BPJS Kesehatan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian sah antara Donatur dengan BPJS Kesehatan yang berlaku ketika Donatur menggunakan seluruh layanan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan fitur Donasi JKN pada Website BPJS Kesehatan , Donatur dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh isi dalam syarat dan ketentuan di bawah ini.

Syarat dan ketentuan dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Perubahan syarat dan ketentuan akan segera berlaku setelah dicantumkan di dalam Website BPJS Kesehatan. Jika Pengguna merasa keberatan terhadap syarat dan ketentuan yang kami ajukan dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka kami anjurkan untuk tidak menggunakan Layanan ini.

Ketentuan Umum Program Inovasi Masyarakat Peduli JKN

1. Donatur menyatakan setuju untuk memberikan donasi yang kemanfaatannya digunakan untuk:
 - a. membantu masyarakat tidak mampu dan tidak didaftarkan oleh Pemerintah untuk menjadi Peserta JKN-KIS; dan
 - b. membantu pembayaran iuran menunggak bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
2. Donatur menyatakan setuju untuk tidak menarik kembali donasi yang telah diberikan
3. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran donasi, BPJS Kesehatan memperhitungkan donasi untuk pembayaran iuran bulan berikutnya.

Ketentuan Khusus Program Inovasi Masyarakat Peduli JKN

1. Donatur dapat memberikan donasinya untuk penerima yang telah ditentukan dengan menghubungi Kantor BPJS Kesehatan setempat disertai menunjukkan bukti penyaluran donasi.
2. Seluruh data yang diberikan oleh donatur menjadi milik BPJS Kesehatan.